



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR : 198-K/PM II-08/AD/VIII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ARMIN ABU BAKAR**
Pangkat/NRP : Serda / 3910759340372
Jabatan : Baurtu Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 0503/JB
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 15 Maret 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. B Lagoa terusan Gg. 5 No. 27 RT/RW 11/04 Kel. Lagoa Jakarta Utara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dandim 0503/JB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan 12 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep 001/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 dan kemudian dibebaskan dari Penahanan oleh Dandim 0503/JB selaku Ankum sejak tanggal 13 April 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/002/IV/2016 tanggal 13 April 2016.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/176/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Dan Denpom Jaya/1 Nomor : BP-09/A-08/2016 tanggal 28 April 2016.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera Nomor : Kep/27/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/123/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016.
3. Penunjukan Hakim Nomor : TAP-198-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-198-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/123/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari satu hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari, Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar daftar hadir Pok Tuud Kodim 0503/JB bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu

Hlm 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 198-K/PM II-08/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rupiah).

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya untuk itu mohon hukuman yang sering ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/123/VIII2016 tanggal 1 Agustus 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Kodim 0503/JB atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Muhammad Armin Abu Bakar (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1991 di Rindam VIII Patimura, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan kecabangan bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Bekangdam Jaya /Jayakarta selama 1 (satu) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian kembali ditugaskan di Kodim 0503/JB dan sampai terjadinya permasalahan yang dijadikan perkara saat ini Terdakwa berpangkat Serda NRP 3910759340372, jabatan Baurtu Pok Tuud Kodim 0503/JB.
2. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan kesatuan pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016.
3. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa membantu isteri berjualan makanan dan menemani teman-teman Terdakwa yang datang dari Temate untuk berkunjung di tempat-tempat perbelanjaan di Jakarta, kemudian Terdakwa sering diberi uang oleh teman-temannya yang jumlahnya bervariasi.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku dalam TNI AD bila akan meninggalkan kesatuan, namun Terdakwa takut apa bila minta ijin kepada atasan tidak diberi ijin.
5. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menghadap Pasi Intel Kapten Inf hansen Sipayung karena masih ingin menjadi anggota TNI.
6. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yaitu mencari uang tambahan untuk membayar uang sekolah anak Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara menemani teman-teman Terdakwa dari temate yang sedang berkunjung ke Jakarta dan dari kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan uang tambahan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016 yaitu selama 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih dari satu hari dan kurang dari tiga puluh.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Hlm 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 198-K/PM II-08/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri. putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : DENY LISANO; Pangkat, NRP : Serma, 21010259850279; Jabatan : Ba Fourir Pok Tuud; Kesatuan : Kodim 0503/JB; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 4 Februari 1979; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Kebon Kacang 46 No. 8A RT/RW 06/08 Kel. Kebon Kacang Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Deny Lisano (Saksi-1) kenal dengan Serda Muhammad Armin Abu Bakar (Terdakwa) sejak tahun 2016 di Kodim 0503/JB dan tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 07.00 WIB saat melakukan pengecekan pelaksanaan apel pagi diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan hingga melaksanakan apel siang, kemudian terdakwa dihubungi melalui telepon namun handphone Terdakwa tidak aktif hingga beberapa hari kemudian.
4. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan alasan masih ingin menjadi anggota TNI.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan siaga atau sedang disiapkan untuk tugas-tugas operasi militer.
6. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-2 tidak hadir dipersidangan dan sudah dipanggil secara patut oleh Oditur militer tidak hadir oleh karena Saksi-2 sebagaimana disampaikan oleh keterangan Saksi-1 dipersidangan menyatakan bahwa Saksi-2 telah meninggal dunia, sehingga oditur tidak bisa lagi menghadirkan Saksi tersebut, sesuai dengan asas Peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan dan menurut Pasal 155 ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan dihadapan penyidik dibawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : HANAN LAMBESSY; Pangkat, NRP : Serma, 640188; Jabatan : Dansub Unit 1 Intel; Kesatuan : Kodim 0503/JB; Tempat tanggal lahir : Maluku, 26 Mei 1970; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Komplek Kodam Bintaro Jl. Pesanggrahan No.6 RT/RW 02/04 Kel. Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Hanan Lambessy (Saksi-2) kenal dengan Serda Muhammad Armin Abu Bakar (Terdakwa) sejak tahun 1995 di Yonbekang Dam Jaya Cijantung dan tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas berdasarkan informasi dari Pasi Intel Kodim 0503/JB (Kapten Inf Hansen Sipayung) pada tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 08.15 WIB, kemudian dibentuk Tim Khusus untuk mencari keberadaan Tersangka, namun sebelum Tim melaksanakan tugas Terdakwa kembali ke kesatuan sekira pukul 14.00 WIB dengan alasan masih ingin menjadi anggota TNI.

Hlm 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 198-K/PM II-08/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan siaga dan sedang disiapkan untuk tugas-tugas operasi militer.

5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Muhammad Armin Abu Bakar (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1991 di Rindam VIII Patimura, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan kecabangan bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Bekangdam Jaya /Jayakarta selama 1 (satu) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian kembali ditugaskan di Kodim 0503/JB dan sampai terjadinya permasalahan yang dijadikan perkara saat ini Terdakwa berpangkat Serda NRP 3910759340372, jabatan Baurtu Pok Tuud Kodim 0503/JB.

2. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Dansat pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016.

3. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa membantu isteri berjualan makanan dan menemani teman-teman Terdakwa yang datang dari Ternate untuk berkunjung di tempat-tempat perbelanjaan di Jakarta, kemudian Terdakwa sering diberi uang oleh teman-temannya yang jumlahnya bervariasi.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku dalam TNI AD bila akan meninggalkan kesatuan, namun Terdakwa takut apa bila minta ijin kepada atasan tidak diberi ijin.

5. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yaitu mencari uang tambahan untuk membayar uang sekolah anak Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara menemani teman-teman Terdakwa dari ternate yang sedang berkunjung ke Jakarta dan dari kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan uang tambahan.

6. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menghadap Pasi Intel Kapten Inf hansen Sipayung karena masih ingin menjadi anggota TNI.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang , bahwa dalam persidangan ini Oditur mengajukan barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar daftar hadir Pok Tuud Kodim 0503/JB bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serda Muhammad Armin Abu Bakar (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1991 di Rindam VIII Patimura, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan kecabangan bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Bekangdam Jaya /Jayakarta selama 1 (satu) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian kembali ditugaskan di Kodim 0503/JB dan sampai terjadinya permasalahan yang dijadikan perkara saat ini Terdakwa berpangkat Serda NRP 3910759340372, jabatan Baurtu Pok Tuud Kodim 0503/JB.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Dansat pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016.

3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yaitu mencari uang tambahan untuk membayar uang sekolah anak Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara menemani teman-teman Terdakwa dari ternate yang sedang berkunjung ke Jakarta dan dari kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan uang tambahan.

Hlm 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 198-K/PM II-08/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan dikarenakan Terdakwa takut jika ijin kepada Komandan Satuan tidak diberikan sementara kebutuhan Terdakwa sangat mendesak. Terdakwa mengetahui setiap Prajurit yang akan meninggalkan dsatuan harus ijin dari komandan atau atasan yang berwenang dan di kesatuan Terdakwa berdinasterdapat tata cara perijinan berupa Corps Report.

5. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa membantu isteri berjualan makanan dan menemani teman-teman Terdakwa yang datang dari Ternate untuk berkunjung di tempat-tempat perbelanjaan di Jakarta, kemudian Terdakwa sering diberi uang oleh teman-temannya yang jumlahnya bervariasi.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku dalam TNI AD bila akan meninggalkan kesatuan, namun Terdakwa takut apa bila minta ijin kepada atasan tidak diberi ijin.

7. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menghadap Pasi Intel Kapten Inf hansen Sipayung karena masih ingin menjadi anggota TNI.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri tentang keterbuktian unsur-unsurnya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan. Demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menggapi beberapa hal yang dikemukakan Terdakwa dalam Permohonannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa permohonan Terdakwa yang bersifat subyektif tersebut (menyesali, berjanji tidak akan mengulangi dan yang bersifat restoratif akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini setelah Majelis Hakim menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta menilai pula hal hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- **Bahwa seorang yang dimaksud dengan Militer** adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Muhammad Amin Abu Bakar (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1991 di Rindam VIII Patimura, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan kecabangan bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Bekangdam Jaya /Jayakarta selama 1 (satu) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian kembali ditugaskan di Kodim 0503/JB dan sampai terjadinya permasalahan yang dijadikan perkara saat ini Terdakwa berpangkat Serda NRP 3910759340372, jabatan Baurtu Pok Tuud Kodim 0503/JB.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan R.I yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa benar sebagai subyek hukum Terdakwa telah didakwa oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/123/VIII2016 tanggal 1 Agustus 2016.
5. Bahwa benar menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit dan Terdakwa adalah seorang Prajurit sehingga Pengadilan Militer II-08 Jakarta berwenang mengadili Terdakwa.
6. Bahwa benar menurut pasal 70 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten kebawah dan Terdakwa yang berpangkat Serda adalah golongan prajurit dari suku Bintara sehingga Pengadilan Militer berwenang mengadilinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.
- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.
- Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.
- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin/sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud untuk meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Hlm 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 198-K/PM II-08/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serda Muhammad Armin Abu Bakar (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1991 di Rindam VIII Patimura, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan kecabangan bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Bekangdam Jaya /Jayakarta selama 1 (satu) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian kembali ditugaskan di Kodim 0503/JB dan sampai terjadinya permasalahan yang dijadikan perkara saat ini Terdakwa berpangkat Serda NRP 3910759340372, jabatan Baurtu Pok Tuud Kodim 0503/JB.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Dansat pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yaitu mencari uang tambahan untuk membayar uang sekolah anak Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara menemani teman-teman Terdakwa dari temate yang sedang berkunjung ke Jakarta dan dari kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan uang tambahan.
4. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan dikarenakan Terdakwa takut jika ijin kepada Komandan Satuan tidak diberikan ijin sementara kebutuhan Terdakwa sangat mendesak. Terdakwa mengetahui setiap Prajurit yang akan meninggalkan dsatuan harus ijin dari komandan atau atasan yang berwenang dan di kesatuan Terdakwa berdinas terdapat tata cara perijinan berupa Corps Report.
5. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa membantu isteri berjualan makanan dan menemani teman-teman Terdakwa yang datang dari Temate untuk berkunjung di tempat-tempat perbelanjaan di Jakarta, kemudian Terdakwa sering diberi uang oleh teman-temannya yang jumlahnya bervariasi.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku dalam TNI AD bila akan meninggalkan kesatuan, namun Terdakwa takut apa bila minta ijin kepada atasan tidak diberi ijin.
7. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menghadap Pasi Intel Kapten Inf hansen Sipayung karena masih ingin menjadi anggota TNI.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016 yaitu selama 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih dari satu hari dan kurang dari tiga puluh hari sebagaimana Daftar hadir Pok Tuud Kodim 0503/JB atas nama Terdakwa Serda Muhammad Armin Abu Bakar NRP 3910759340372 Baurtu Pok Tuud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016 yaitu selama 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih dari satu hari dan kurang dari tiga puluh hari sebagaimana Daftar hadir Pok Tuud Kodim 0503/JB atas nama Terdakwa Serda Muhammad Armin Abu Bakar NRP 3910759340372 Baurtu Pok Tuud.

2. Bahwa benar waktu 24 (dua puluh empat) hari adalah lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dan sesuai dengan pengetahuan umum waktu 24 (dua puluh empat) hari adalah lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Minimal dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur telah terpenuhi maka telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan sebagai subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia maka setelah dinyatakan bersalah ia harus dihukum.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mencari uang tambahan untuk membayar masuk sekolah anaknya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), menunjukkan sifat Terdakwa yang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dari pada kepentingan dinas atau satuan.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut menunjukkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas yang menjadi tanggung jawabnya menjadi terbengkalai karena pekerjaan Terdakwa harus dilakukan oleh personel lainnya sehingga dapat mengganggu pencapaian tugas pokok dari satuan.

4. Bahwa dengan adanya keinginan dari Terdakwa untuk kembali kekesatuannya menunjukkan masih adanya jiwa kesatria yang ada pada diri Terdakwa dan menyadari kesalahannya.

Hal 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 198-K/PM II-08/AD/VIII/2016



Menimbang :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa Kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit karena lebih mementingkan diri dari pada kepentingan dinas serta mengabaikan aturan kedisiplinan.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan TNI AD khususnya di kesatuannya.
3. Terdakwa tidak meminta ijin komandan satuan, padahal Terdakwa mengetahui ada prosedur perijinan di kesatuannya.

Menimbang, Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat, setelah terbuktinya unsur pidana dan telah pula Terdakwa dinyatakan bersalah maka majelis menilai pula setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal hal lain termasuk hal yang meringankan dan memberatkan maka mejelis berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya harus diperingan, dengan demikian maka permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat: 2 (dua) lembar daftar hadir Pok Tuud Kodim 0503/JB bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016; yang berkaitan langsung dengan perkara ini yang menerangkan selama waktu Terdakwa tidak masuk dinas dan diberi keterangan TK (tanpa keterangan) dari mulai tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 yang tidak menyulitkan penyimpanannya maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 86 Ke-1 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) dan (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MUHAMMAD ARMIN ABU BAKAR, SERDA NRP 3910759340372 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar daftar hadir Pok Tuud Kodim 0503/JB bulan

Hlm 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 198-K/PM II-08/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Februari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016, telah dilekatkan dalam berkas perkara.

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 21 September 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL SUS TRI ACHMAD B. S.H., M.H. NRP 520883 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK KUSWARA, S.H. NRP 2910133990468 dan KAPTEN SUS R FAHARUDDIN, S.H., M.H. NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer TETEG BUDHI, S.H., MAYOR SUS NRP 524426, Panitera Pengganti ARIN FAUZAM, S.H., KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

TRI ACHMAD B. S.H., M.H.
LETKOL SUS NRP 520883

HAKIM ANGGOTA - I

TTD
KUSWARA, S.H.
MAYOR CHK NRP 2910133990468

HAKIM ANGGOTA- II

TTD
R. FAHARUDDIN, S.H., M.H.
KAPTEN SUS NRP 534531

PANITERA PENGGANTI

TTD

ARIN FAUZAM, S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)